

**ANALISIS PENERAPAN MULTIAKAD PADA
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI
BANK ACEH SYARIAH
(Studi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019)**

TAUFIK HIDAYATULLAH



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

**ANALISIS PENERAPAN MULTIAKAD PADA
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI
BANK ACEH SYARIAH
(Studi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019)**



**TAUFIK HIDAYATULLAH
NIM: 211008013**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi
Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PENERAPAN MULTIAKAD PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK ACEH SYARIAH (Studi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019)

TAUFIK HIDAYATULLAH

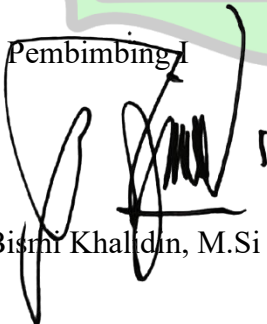
NIM. 211008013

Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Bismi Khalidn, M.Si

Pembimbing II



Dr. Nevi Hasnita , M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN MULTIAKAD PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK ACEH SYARIAH (Studi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019)

TAUFIK HIDAYATULLAH

NIM. 211008013

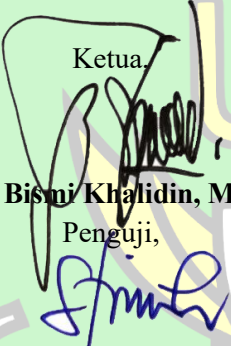
Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 16 Agustus 2025 M
22 Safar 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Bismi Khalidin, M.Si
Penguji,

Sekretaris,


Dr. Khairul Amri, SE., M.Si
Penguji,


Dr. Saifullah M. Yunus, MA
Penguji,


Dr. Jalaluddin, ST., MA
Penguji,


Dr. Ida Friatna, M.Ag


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag

Banda Aceh, 20 Agustus 2025

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D)
Nip. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Taufik Hidayatullah
Tempat Tanggal Lahir : A. Besar, 17 Agustus 1989
Nomor Mahasiswa : 211008013
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan Bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Aceh Besar, 8 Agustus 2025

Saya yang menyatakan



Taufik Hidayatullah

NIM: 211008013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam proses penulisan tesis ini, peneliti merujuk pada sejumlah ketentuan yang dijadikan sebagai dasar acuan. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan tercantum secara resmi dalam Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Tahun Akademik 2019/2020. Sistem transliterasi yang digunakan bertujuan untuk mengalihaksarakan huruf Arab ke dalam huruf Latin, bukan untuk mencerminkan bunyinya. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat lebih mudah memahami teks yang ditransliterasikan. Dalam praktiknya, fonem konsonan dalam bahasa Arab dilambangkan dalam berbagai bentuk dalam sistem transliterasi ini, tergantung pada jenis huruf Arab yang dialihaksarakan.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamza	'-	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	نو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (') ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (,) ditulis dengan lambang ĩ, bukan ĩy . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā marbūṭah) bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ° (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ° (hā'). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.
Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوّ
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَوّ
al-miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أَيَّام
quṣayy	قَصَيّ
al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th).
Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta taufik-Nya. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Berkat petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Penerapan Multiakad pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Aceh Syariah (Studi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang dihadapi selama proses penyusunan tulisan ini. Namun, berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Bismi Khalidin, M.Si selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Pembimbing I dan Dr. Nevi Hasnita, M.Ag sebagai Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan bantuan sehingga tesis ini dapat selesai.
4. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan Staf Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membekali penulis dengan ilmu, wawasan, motivasi dan pengalaman yang sangat berharga.
5. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. M. Dahlan dan Ibunda Zuchrawati atas kasih sayang, dukungan dan do'anya untuk kesuksesan penulis.

6. Teristimewa untuk istri tercinta Nuratun Ulfa dan anak-anak tersayang yang selalu menjadi sumber motivasi dan doa dalam setiap langkah perjuangan akademik penulis.
7. Para Ulama dan Staf MPU Aceh atas segala ilmu, bimbingan dan arahnya yang sangat bermanfaat.
8. Pihak Bank Aceh Syariah, pimpinan dan staf/karyawan yang telah memberikan akses data dan informasi selama proses penelitian berlangsung.
9. Seluruh sahabat dan rekan seperjuangan yang turut memberikan semangat dan inspirasi selama proses penyusunan tesis ini.

Hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan ridha-Nya. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik ekonomi syariah, khususnya dalam konteks perbankan syariah di Aceh.

Aceh Besar, 8 Agustus 2025

Penulis,



Taufik Hidayatullah

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Penerapan Multiakad pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Aceh Syariah (Studi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019)
Nama/NIM : Taufik Hidayatullah/211008013
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, M.Si
Pembimbing II : Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
Kata Kunci : Multiakad, Pembiayaan, *Murabahah*, Bank Aceh Syariah, MPU Aceh

Penerapan multiakad merupakan skema yang umum diterapkan pada pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah termasuk Bank Aceh Syariah. Dalam praktiknya, Bank Aceh Syariah menggabungkan akad *wakālah* dan *murabahah* pada pembiayaan *murabahah*. Namun, untuk memudahkan operasional, kedua akad tersebut dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan dokumen akad pada waktu yang sama. Praktik ini dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah, multiakad pada pembiayaan *murabahah* menurut perspektif Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019, serta menilai kesesuaiannya dengan fatwa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif *deskriptif* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara pihak Bank Aceh Syariah dan MPU Aceh, serta dokumentasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah melibatkan akad *wakālah* dan *murabahah* yang dilakukan secara bersamaan. Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019, hukum multiakad pada pembiayaan *murabahah* pada dasarnya dibolehkan, selama penerapannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah terbukti belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019. Ketidaksesuaian ini terdapat pada belum terpenuhinya salah satu syarat dan rukun sah nya akad yaitu sah nya jual beli pertama dan adanya objek barang ketika akad *murabahah* dilakukan.

ملخص

عنوان الرسالة : تحليل تطبيق العقود المتعددة في تمويل المراجعة في بنك آتشيه الشريعة
(دراسة لفتوى فتوى مجلس العلماء في آتشيه رقم ١ لسنة ٢٠١٩)
الاسم / الرقم : توفيق هداية الله / ٢١١٠٠٨٠١٣
المشرف الأول : الدكتور بسمي خالدين
المشرف الثاني : الدكتور نيفي حسنيثا
الكلمات المفتاحية : العقود المتعددة، المراجعة، تمويل، بنك آتشيه الشريعة، مجلس العلماء في آتشيه

تطبيق العقود المتعددة يعدّ من النظم الشائعة في تمويل المراجعة بالمؤسسات المالية الإسلامية، بما في ذلك بنك آتشيه الشريعة. وفي الممارسة، يجمع بنك آتشيه الشريعة بين عقدي الوكالة والمراجعة في تمويل المراجعة. غير أنّه، لتسهيل العمليات، يتم تنفيذ العقدين في وقت واحد مع توقيع وثائق العقد في نفس الوقت. وقد يؤدّي هذا التطبيق إلى عدم استيفاء أحد الشروط والأركان المقررة في فتوى مجلس العلماء في آتشيه رقم ١ لسنة ٢٠١٩. ويهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق العقود المتعددة في تمويل المراجعة ببنك آتشيه الشريعة، وبيان حكمها وفقًا لفتوى مجلس العلماء في آتشيه رقم ١ لسنة ٢٠١٩، مع تقييم مدى توافقه بتلك الفتوى. وقد استخدم البحث المنهج الوصفي النوعي، مع جمع البيانات من خلال المقابلات مع مسؤولي بنك آتشيه الشريعة ومجلس العلماء في آتشيه، بالإضافة إلى التوثيق من مصادر مكتوبة ذات صلة. ونتائج البحث أنّ تطبيق العقود المتعددة في تمويل المراجعة ببنك آتشيه الشريعة يتضمن عقدي الوكالة والمراجعة معًا. ووفقًا لفتوى مجلس العلماء في آتشيه رقم ١ لسنة ٢٠١٩، فإنّ حكم العقود المتعددة في تمويل المراجعة في الأصل جائز ما دامت تطبيقها وفق الضوابط المقررة. وتطبيق العقود المتعددة في بنك آتشيه الشريعة لم يتوافق تمامًا مع تلك الفتوى، حيث لم يتحقق أحد شروط وأركان صحة العقد، وهو صحة البيع الأول ووجود المبيع عند إجراء عقد المراجعة.

ABSTRACT

Title : Analysis of the Application Multi-Contractin
Murabahah Financing at Bank Aceh Syariah
(Study of MPU Aceh Fatwa Number 1 of 2019)
Name/NIM : Taufik Hidayatullah/211008013
Supervisor I : Dr. Bismi Khalidin, M.Si
Supervisor II : Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
Keywords : Multi-Contract, Financing, *Murabahah*, Bank
Aceh Syariah, MPU Aceh

The application of multi-contracts is a common scheme used in *murabahah* financing at Islamic financial institutions, including Bank Aceh Syariah. In practice, Bank Aceh Syariah combines *wakālah* and *murabahah* contracts in *murabahah* financing. However, to simplify operations, both contracts are executed simultaneously with the signing of the contract documents at the same time. This practice may result in the failure to meet one of the conditions and pillars established in the MPU Aceh Fatwa No. 1 of 2019. This study aims to analyze the application of multi-contracts in *murabahah* financing at Bank Aceh Syariah, multi-contracts in *murabahah* financing according to the perspective of MPU Aceh Fatwa No. 1 of 2019, and assess its compliance with the fatwa. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews with Bank Aceh Syariah and MPU Aceh, as well as documentation from various relevant written sources. The results of the study indicate that the application of multi-contracts in *murabahah* financing at Bank Aceh Syariah involves *wakālah* and *murabahah* contracts carried out simultaneously. According to MPU Aceh Fatwa No. 1 of 2019, the use of multi-contracts in *murabahah* financing is generally permitted, provided that its application complies with the established regulations. The application of multi-contracts in *murabahah* financing at Bank Aceh Syariah has proven to be not fully in accordance with MPU Aceh Fatwa No. 1 of 2019. This inconsistency lies in the failure to meet one of the conditions and pillars of a valid contract, namely the validity of the first sale and the existence of the object of the transaction when the *murabahah* contract is executed.

DAFTAR ISI

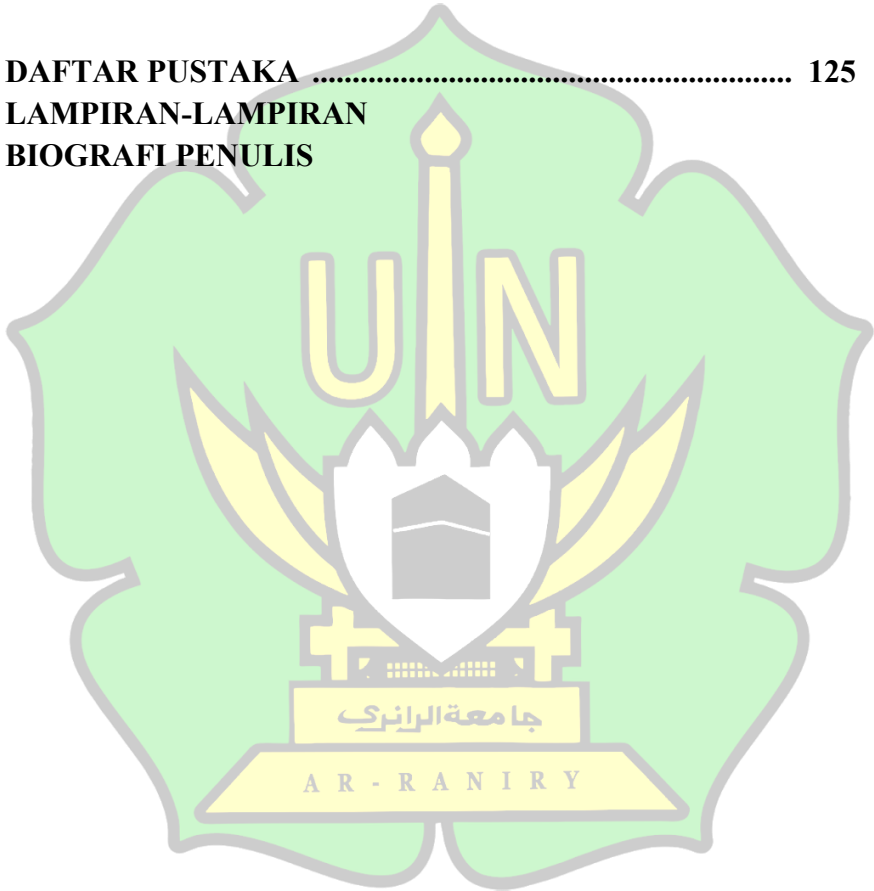
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Kajian Pustaka	15
1.6 Kerangka Teori	23
1.7 Metode Penelitian	25
1.8 Sistematika Pembahasan	32
 BAB II KONSEP MULTIAKAD, AKAD <i>MURABAHAH</i>, AKAD <i>WAKĀLAH</i>, DAN <i>MURABAHAH BIL WAKĀLAH</i>	 34
2.1 Konsep Multiakad	34
2.1.1 Pengertian Multiakad	34
2.1.2 Pembagian Multiakad	39
2.1.3 Hukum Multiakad	43
2.2 Konsep Akad <i>Murabahah</i>	54
2.2.1 Pengertian <i>Murabahah</i>	54
2.2.2 Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	58

2.2.3 Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	62
2.2.4 Pembagian <i>Murabahah</i>	66
2.2.5 Penerapan Akad <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah	68
2.2.6 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah	72
2.3 Konsep Akad <i>Wakalah</i>	80
2.3.1 Pengertian <i>Wakalah</i>	80
2.3.2 Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	82
2.3.3 Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	84
2.3.4 Jenis-Jenis <i>Wakalah</i>	85
2.4 <i>Murabahah bil wakalah</i>	86
2.4.1 Pengertian <i>Murabahah bil wakalah</i>	86
2.4.2 Skema <i>Murabahah bil wakalah</i>	87

BAB III ANALISIS PENERAPAN MULTIAKAD PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK ACEH SYARIAH

SYARIAH	89
3.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah	89
3.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah	89
3.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah	92
3.1.3 Produk Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah	93
3.2 Gambaran Umum MPU Aceh	95
3.2.1 Sejarah Singkat MPU Aceh	95
3.2.2 Fungsi MPU Aceh	99
3.2.3 Kewenangan MPU Aceh	99
3.2.4 Tugas MPU Aceh	100
3.3 Analisis Penerapan Multiakad pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Aceh Syariah	101
3.4 Analisis Multiakad pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Menurut Perspektif Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019	111

3.5 Kesesuaian Penerapan Multiakad pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Aceh Syariah dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019.....	121
BAB IV Penutup	123
4.1 Kesimpulan	123
4.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 1.2	Panduan Wawancara dengan Bank Aceh Syariah.	28
Tabel 1.3	Panduan Wawancara dengan MPU Aceh	29
Tabel 1.4	Persyaratan Pembiayaan Multiguna	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Teori	25
Gambar 1.2	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tanpa Janji Pembelian	73
Gambar 1.3	Pembelian Aset oleh Bank Secara Tunai Tanpa <i>Wakālah</i>	74
Gambar 1.4	Pembelian Aset oleh Bank Secara Nontunai Tanpa <i>Wakālah</i>	75
Gambar 1.5	Pembayaran Aset Dilakukan oleh Bank Secara Langsung	76
Gambar 1.6	Pembayaran Aset Dilakukan oleh Nasabah Sebagai Wakil Bank	76
Gambar 1.7	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan Janji (<i>Wa'd</i>) Pembelian disertai <i>Wakālah</i> dengan Pembayaran Secara Nontunai	77
Gambar 1.8	Skema pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan bentuk akad <i>mu'allaq</i>	78
Gambar 1.9	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> Personal (<i>Personal Financing</i>) dengan Pembelian Aset oleh Bank Secara Tunai	79
Gambar 1.10	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> Personal (<i>Personal Financing</i>) dengan Pembelian Aset oleh Bank Secara Nontunai	80
Gambar 1.11	Skema <i>Murabahah bil Wakālah</i>	88
Gambar 1.12	<i>Milestone</i> Bank Aceh	90
Gambar 1.13	<i>Roadmap</i> Konversi Bank Aceh	91
Gambar 1.14	Multiakad pada Pembiayaan <i>Murabahah</i>	110

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aspek syariah dalam kegiatan ekonomi, lembaga keuangan syariah tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga di negara-negara Barat. Keberadaan produk-produk keuangan syariah menjadi sangat penting karena tidak hanya menawarkan instrumen keuangan alternatif, namun juga memperkuat inklusi keuangan dengan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan jasa keuangan konvensional karena alasan keyakinan agama.

Di Indonesia, pengembangan lembaga keuangan syariah dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama.¹ Perkembangan ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan kerangka hukum dan regulatif bagi operasional dan ekspansi industri keuangan syariah. Selain perbankan, Lembaga keuangan syariah juga mencakup sektor non bank seperti asuransi syariah (*takaful*), pasar modal syariah, pengadaian syariah, Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dan lain-lain.

Keberhasilan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum syariah memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan industri perbankan nasional, khususnya dalam mendorong bank-bank konvensional untuk mulai mengadopsi sistem perbankan syariah. Sejak pascareformasi tahun 1998, sejumlah bank konvensional mulai membuka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Fenomena ini

¹ Yudi, Nurnasrina dan Nola Fibriyanti Bte Salman, Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 4 (November 2024), hlm. 81.

melahirkan konsep yang dikenal dengan istilah *dual banking system* di Indonesia, yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank syariah dan bank konvensional secara berdampingan dalam satu kerangka regulasi nasional. Dalam pengertian yang lebih luas, sistem ini memungkinkan suatu negara untuk mengimplementasikan kedua model perbankan tersebut secara simultan, sehingga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih layanan keuangan yang sesuai dengan preferensi dan keyakinannya, baik melalui bank syariah maupun bank konvensional.

Hingga kini, Indonesia termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan sektor keuangan syariah tercepat di dunia. Dukungan dari pemerintah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mendorong inovasi produk, penguatan literasi, dan perluasan jangkauan Lembaga keuangan syariah secara nasional.

Provinsi Aceh menempati posisi istimewa dalam peta keuangan syariah nasional. Sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang secara resmi menjalankan syariat Islam, Aceh memperoleh legitimasi yang kuat dalam mengatur tata kelola keuangannya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kekhususan bagi provinsi ini dalam menyusun dan menerapkan regulasi berbasis nilai-nilai Islam. Salah satu perwujudan nyata dari kekhususan tersebut adalah diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang beroperasi di Aceh untuk mengadopsi sistem keuangan syariah secara penuh.

Dalam lintasan sejarah peradaban Aceh, peran ulama telah menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan, terutama pada masa kejayaan Kesultanan Aceh. Para ulama tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan, tetapi juga turut andil dalam membentuk struktur sosial, pendidikan, dan pemerintahan, sehingga menjadikan Aceh

dikenal luas hingga ke berbagai penjuru dunia sebagai pusat peradaban Islam yang maju.²

Memasuki era modern, untuk menyatukan visi dan langkah para ulama dalam menghadapi tantangan zaman, dibentuklah sebuah wadah resmi yang menghimpun para ulama Aceh, yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Lembaga ini didirikan sebagai institusi yang bersifat independen dan memiliki kedudukan sejajar setaraf dengan lembaga eksekutif, legislatif dan institusi lainnya.³ MPU berperan sebagai lembaga otoritatif dalam bidang keagamaan yang memberikan panduan, fatwa, serta pertimbangan strategis bagi pemerintah dan masyarakat.

Kedudukan serta fungsi strategis MPU dalam sistem pemerintahan Aceh secara hukum diperkuat melalui Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang mengatur kewenangan khusus Aceh dalam menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU, yang menyebutkan bahwa MPU berwenang memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah di berbagai bidang, seperti pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Selain itu, lembaga ini juga memiliki wewenang menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan (Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU).

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam implementasi prinsip-prinsip syariah di Aceh, MPU telah menerbitkan berbagai fatwa yang berkaitan dengan isu-isu muamalah dalam Islam. Dalam rentang waktu antara tahun 2008

² M. Hasbi Amiruddin, Ulama dan Tanggung Jawabnya pada Pembangunan Politik Aceh, makalah pada *Aceh Development International Conference, Universiti Kembangan Malaysia*, Vol. 1, (Maret 2011), hlm. 26-28

³ Tim Penyusun Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 626.

hingga 2023, tercatat setidaknya sepuluh fatwa penting yang dikeluarkan oleh MPU Aceh terkait muamalah Islam. Beberapa di antaranya adalah Fatwa MPU Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengalihan Status Tanah Waqaf, Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penguatan Ekonomi Syariah dan Praktek Multi Level Marketing (MLM), Fatwa MPU Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga Barang oleh Pemerintah Menurut Perspektif Syariat Islam, Fatwa MPU Aceh No 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam, Fatwa MPU Aceh No 4 Tahun 2016 tentang Mawah, Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Bitcoin Dalam Muamalat Menurut Fiqh, Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Murabahah Multiguna Menurut Hukum Islam, Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Wakaf Tunai Menurut Perspektif Syariat Islam, Fatwa MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rentenir Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat, dan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Adat Aceh.⁴

Bank syariah adalah sebuah badan usaha yang masuk dalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga Keuangan Syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan aktivitas usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh muāmalah*). Prinsip dasar yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah antara lain yaitu prinsip kesamaan (*principle of equity*), prinsip partisipasi (*principle of participation*), prinsip kepemilikan (*principle of ownership*).⁵ Selain dari tiga prinsip tersebut, operasional lembaga keuangan syariah juga memiliki prinsip bebas terhadap *maghrib* (*maysir, gharar, dan riba*), menjalankan usaha

⁴ <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/download-keputusan-mpu-aceh>, Diakses tanggal 17 April 2025.

⁵ Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, Mengembangkan Industri Keuangan Non Bank Syariah: Manakah Prioritas Utama?, *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2018), hlm. 4.

yang berbasis mendapatkan keuntungan yang sah menurut syariah, dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah.⁶

Produk keuangan syariah adalah merujuk pada berbagai instrumen finansial yang dirancang dan diimplementasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum Islam. Instrumen-instrumen tersebut merupakan layanan yang lazim disediakan oleh lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi umat secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa produk keuangan syariah yang umumnya ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah seperti pembiayaan syariah (*murabahah*), pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan mikro syariah, tabungan syariah, deposito berjangka syariah, sukuk (obligasi syariah), asuransi syariah (*takaful*), reksadana syariah, hibah (wakaf), pensiun syariah.⁷

Produk-produk keuangan berbasis syariah menyediakan pilihan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam bagi individu maupun pelaku usaha yang berupaya memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap aturan agama. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan instrumen keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, tidak hanya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga secara global sebagai alternatif investasi yang mengedepankan nilai-nilai etika dan keberlanjutan.

Dalam sistem keuangan syariah, akad *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling populer dan banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah. *Murabahah* adalah akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana penjual (dalam hal ini lembaga

⁶ Sulistyowati dan Nabila Rahma Putri, Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dalam Perspektif Islam, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 42.

⁷ Azizah Shodiqoh Rafidah K.K dan Happy Novasila Maharani, Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Vol. 8 No. 01 (2024), hlm. 7-8.

keuangan) secara transparan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungannya kepada pembeli (nasabah).⁸ Akad ini digunakan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Penerapan akad *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah menjadi penting karena memberikan struktur pembiayaan yang relatif sederhana, memiliki kepastian harga, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang diutamakan dalam ekonomi Islam. Produk ini sangat diminati karena dapat diaplikasikan pada pembiayaan rumah, kendaraan, modal usaha, hingga pembelian barang konsumtif. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga merasa diuntungkan karena risiko kerugian dapat diminimalisasi berkat adanya margin keuntungan tetap dan struktur akad yang lebih terukur.

Namun, untuk menjawab kebutuhan yang kompleks dalam transaksi, multiakad mulai banyak diterapkan, termasuk dalam pembiayaan berbasis *murabahah*. Multiakad atau yang dikenal juga dengan istilah *hybrid contract*, merupakan bentuk penggabungan dari dua atau lebih akad yang disatukan dalam satu rangkaian transaksi, sehingga menimbulkan akibat hukum yang diperlakukan sebagai satu akad tunggal. Dengan kata lain, multiakad adalah suatu bentuk kontrak yang di dalamnya memuat beberapa jenis akad berbeda yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena keseluruhannya membentuk satu kesatuan utuh dalam pelaksanaannya.⁹

Konsep multiakad merupakan pendekatan yang dinilai efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan operasional lembaga keuangan syariah modern. Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama

⁸ Antonio, M. S., *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

⁹ Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), hlm. 49.

mengenai kebolehan penggunaan akad campuran dalam transaksi perbankan. Para ulama yang membolehkan penerapan multiakad menegaskan adanya batasan-batasan tertentu agar prinsip-prinsip syariah dan tujuan muamalah tetap terpelihara.¹⁰

Penggunaan multiakad telah menjadi praktik yang umum dalam produk pembiayaan mikro di bank syariah, salah satunya terlihat pada skema pembiayaan *murabahah* yang dikombinasikan dengan akad *wakālah*.

Status hukum multiakad tidak selalu sejalan dengan status hukum masing-masing akad yang membentuknya. Sebagai contoh, penggabungan antara akad *bai'* (jual beli) dan akad *salaf* (pinjaman) secara bersamaan dalam satu kesatuan akad dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Larangan ini dimaksudkan sebagai upaya mencegah agar tidak terjadi praktik yang mengarah kepada riba, yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Meskipun demikian, apabila kedua akad tersebut *bai'* dan *salaf* dilakukan secara terpisah, maka masing-masing akad tetap diperbolehkan secara *syar'ī*. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian hukum terhadap multiakad tidak dapat hanya didasarkan pada keabsahan akad-akad pembentuknya secara individual. Dalam praktiknya, bisa saja suatu akad yang diperbolehkan secara sendiri-sendiri menjadi terlarang ketika digabungkan dalam satu transaksi yang kompleks, karena menimbulkan konsekuensi hukum baru yang berbeda.

Perdebatan mengenai keabsahan multiakad menjadi salah satu isu menarik dalam kajian fikih muamalah kontemporer. Hal ini disebabkan oleh beragamnya pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya penggabungan beberapa akad dalam satu kesatuan transaksi. Sejumlah hadis Nabi SAW secara eksplisit dalam pengertian *ma'nā zāhir* (tekstual) menyiratkan adanya larangan terhadap praktik multiakad. Dalam beberapa riwayat disebutkan bentuk-bentuk multiakad yang dilarang, antara lain: penggabungan

¹⁰ Musyarrofah, Konsep Hybrid Contract dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1) (2023), 14-24.

jual beli dengan pinjaman, praktik dua akad jual beli dalam satu transaksi jual beli, dan bentuk dua transaksi dalam satu kesepakatan. Larangan-larangan ini menjadi pijakan bagi sebagian ulama untuk bersikap hati-hati dalam menyikapi akad-akad kompleks yang berkembang dalam sistem keuangan modern.

Berdasarkan hasil penelitian Roifatul Syauqoti dan Mohammad Ghozali,¹¹ akad *murabahah* telah mengalami berbagai bentuk modifikasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan syariah sebagai pihak pelaksana. Salah satu bentuk modifikasi tersebut adalah penerapan janji dari nasabah untuk membeli barang yang akan ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, meskipun pada saat itu barang tersebut belum dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, terdapat pula bentuk akad *murabahah lil amri bi al-syira*,¹² yang menurut sebagian ulama diperbolehkan karena berlandaskan pada prinsip kebolehan dalam hukum asal muamalah. Namun, sebagian ulama lain menolak bentuk akad ini dengan alasan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk rekayasa (*hilah*) untuk menghalalkan praktik riba.¹³ Modifikasi lainnya adalah *murabahah bil wakālah*, yang telah

¹¹ Roifatul Syauqoti dan Mohammad Ghozali, Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No.1 (2018), hlm. 18.

¹² *Murabahah lil amri bi al-syira* adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Lihat dalam Ah. Azharuddin Lathif, Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juni 2012, hlm. 71

¹³ Muhammad Sulayman al-Asyqar, Bakr ibn ‘Abd Allah Abu Zayd, Rafiq al-Mishri, dan lainnya memberikan argumen bahwa transaksi *murabahah* di LKS/bank syariah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melakukan jual beli, tapi hanya sekadar *hilah* atau trik untuk menghalalkan riba. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya transaksi *murabahah* adalah untuk mendapatkan uang tunai, sebab kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Sementara itu, pihak LKS/bank syariah tidak membeli barang melainkan hendak menjualnya kepada nasabah

disahkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 poin 9. Meskipun demikian, pelaksanaan akad *wakālah* ini berpotensi menimbulkan penyimpangan seperti praktik *side streaming*.

Aplikasi *murabahah bil wakālah* seringkali menimbulkan kecurangan *side streaming* yang berarti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad perjanjian awal. Adanya akad *wakālah* akan membebaskan nasabah untuk membeli barang sendiri tanpa ada pendampingan dari pihak bank syariah yang berakibat pada tidak sah-nya akad *murabahah*. Kecurangan ini dilakukan nasabah dengan memalsukan kwitansi atau bukti pembelian sehingga kecurangan tersebut tidak diketahui oleh bank syariah.¹⁴

Penerapan akad *murabahah* yang dikombinasikan dengan sistem perwakilan melalui nasabah memunculkan sejumlah permasalahan konseptual. Dalam skema ini, nasabah yang diberi kuasa melalui akad *wakālah* bertindak sebagai perwakilan lembaga keuangan untuk membeli barang yang akan dibiayai, namun secara bersamaan juga berperan sebagai pihak pembeli dalam transaksi *murabahah*. Ketidakjelasan peran ini dapat menimbulkan kerancuan, karena pada kenyataannya nasabah sering kali tidak melakukan transaksi pembelian barang sebagaimana dinyatakan dalam akad. Ketidaktegasan dalam pelaksanaan konsep tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, ketika seorang nasabah mengajukan pembiayaan dan menyetujui untuk membeli suatu barang melalui skema *murabahah*, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah kerap menyerahkan kewenangan pembelian barang tersebut kepada nasabah melalui akad *wakālah*. Hal ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pembelian barang atas nama bank. Dalam praktiknya, situasi ini sering kali menimbulkan persepsi bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan *murabahah*

dengan cara cicilan, sehingga dapat dimaknai bahwa LKS/bank syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh membeli barang tersebut.

¹⁴ Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati, Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi, *Jurnal Cakrawala*, Vol. 11, No. 1, (2016), hlm. 11.

pada bank syariah dan pemberian kredit pada bank konvensional, karena sama-sama memberikan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pembeli.¹⁵

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Sri Apriyanti Husain dan rekan-rekannya,¹⁶ pelaksanaan konsep *murabahah bil wakālah* dalam praktiknya menimbulkan potensi *moral hazard* (bahaya moral). Hal ini terjadi ketika bank syariah telah menyusun akad *wakālah* untuk memberikan kuasa pembelian barang kepada nasabah, namun belum menyelesaikan seluruh kewajiban dalam akad tersebut, sementara pada saat yang sama bank sudah melangsungkan akad *murabahah*. Idealnya, dalam skema *murabahah*, bank harus terlebih dahulu memiliki dan menyerahkan barang kepada nasabah sebagai bagian dari transaksi jual beli. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana bank hanya menyerahkan sejumlah dana kepada nasabah, tanpa melakukan serah terima barang sebagaimana mestinya. Menurut Sri dan tim, praktik akad *wakālah* tersebut cenderung menjadi bentuk rekayasa hukum (*hilah*) yang tidak proporsional. Meskipun pelaksanaan *hilah* ini dimaksudkan untuk meringankan beban bank dan memudahkan nasabah, namun praktik tersebut berisiko menyalahi prinsip-prinsip dasar syariah yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra,¹⁷ ditegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakālah* sebagaimana terjadi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Dalam implementasi yang sesuai syariah, akad *wakālah* dan akad

¹⁵ Luluk Wahyu Ghazali, Mohammad Roficoh, Kepatuhan Syariah Akad Murabahah dalam Konsep Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1 (2019), hlm. 25–26.

¹⁶ Sri Apriyanti Husain, Unti Ludigdo, dan Noval Adib, Mengungkap Moral Hazard pada Akad Murabahah Al-Wakalah di Sebuah Bank Syariah di Provinsi Gorontalo, *Media Trend: Berkala Kajian Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol. 12 No. 2 (2017): 108–126.

¹⁷ Ummi Kalsum and Eka Rizky Saputra, Penyertaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari), *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. I, No. 1 (2016): 1–21.

murabahah seharusnya dilakukan secara terpisah dan tidak bersamaan, mengingat keduanya merupakan dua bentuk perbuatan hukum yang berbeda. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa akad jual beli tidak dapat dianggap sah apabila objek barang yang diperjualbelikan belum ada atau belum secara sah dimiliki oleh pihak penjual (dalam hal ini adalah lembaga keuangan). Oleh karena itu, ketidaksesuaian urutan dan pelaksanaan akad dapat berakibat pada ketidaksempurnaan akad secara hukum syariah.

Pembiayaan yang berbasis *murabahah* juga telah diterapkan oleh Bank Aceh Syariah sebagaimana terdapat pada produk pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah yang menggunakan akad *murabahah* yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat dan nasabah, dengan menggunakan sistem transaksi *murabahah* (jual beli) sesuai prinsip syariah. Dalam mekanisme ini, nasabah bertindak sebagai pihak pembeli, sedangkan pihak Bank Aceh Syariah berperan sebagai penjual. Kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk akad *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati dan tercantum dalam akad¹⁸. Harga jual yang ditetapkan oleh bank mencakup harga pokok pembelian barang ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah ditentukan di awal akad.

Akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk transaksi yang memiliki persyaratan ketat, khususnya terkait dengan transparansi informasi dalam proses jual beli. Salah satu syarat utama adalah mengetahui harga jual beli pertama (harga pokok barang yang menjadi objek transaksi) oleh para pihak (penjual dan pembeli), serta besaran keuntungan (*margin*) yang diambil dari penjualan harus disebut secara jelas. Selain itu, syarat penting lainnya adalah bahwa transaksi jual beli pertama yaitu pembelian barang oleh penjual sebelum dijual kembali kepada pembeli, harus diyakini dan diakui

¹⁸ <https://bankaceh.co.id/pembiayaan-murabahah>, diakses tanggal 26 April 2025.

keabsahannya secara hukum syariah.¹⁹ Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kepemilikan barang secara sah, menjaga keadilan, transparansi, dan keabsahan akad agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Aceh Syariah sebagai institusi perbankan yang menjalankan sistem operasional berdasarkan prinsip syariah, diharapkan untuk merealisasikan nilai-nilai syariah secara menyeluruh dalam setiap aktivitasnya. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah penerapan akad *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam prosedur, struktur akad, maupun transparansi informasi kepada nasabah.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah dengan ketentuan normatif yang berlaku. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, pihak bank (penjual) wajib memiliki dan menguasai barang secara sah sebelum dijual kepada nasabah (pembeli). Namun, penerapan skema gabungan akad *wakalah* dan *murabahah* (multiakad) dalam praktik pembiayaan berpotensi mengabaikan prinsip tersebut, karena membuka kemungkinan transaksi dilakukan tanpa kepemilikan barang oleh pihak bank dan penandatanganan akad *wakalah* dan *murabahah* dalam waktu yang bersamaan.²⁰ Kondisi ini tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan fatwa DSN-MUI, tetapi juga bertentangan dengan syarat sahnya jual beli pertama sebagaimana diatur dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murabahah Multiguna Menurut Hukum Islam*. Dengan demikian, praktik tersebut memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum syariah.

Pembiayaan *murabahah* dengan skema tersebut sering kali menyerupai skema pemberian pinjaman uang, di mana pihak bank

¹⁹ Lihat Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murabahah Multiguna Menurut Hukum Islam*.

²⁰ Hasil Wawancara Awal dengan Nasabah Bank Aceh Syariah, Tanggal 23 April 2025

memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang, kemudian nasabah diwajibkan mengembalikan dana tersebut dalam bentuk cicilan dengan nominal yang lebih tinggi. Padahal, secara prinsipil, pembiayaan *murabahah* mengharuskan adanya kepastian kepemilikan barang secara sah sebelum akad *murabahah* dilakukan.

Praktik penyimpangan dalam pelaksanaan akad oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Aceh Syariah atau lembaga pembiayaan lainnya, telah menjadi perbincangan yang cukup lama di tengah masyarakat Aceh. Salah satu isu yang menimbulkan perbedaan pandangan adalah terkait pembiayaan *murabahah*. Persoalan ini bahkan telah mendapat perhatian dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yang pada akhir Februari 2019 secara resmi menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murabahah* Multiguna Menurut Hukum Islam. Dalam konsideran fatwa tersebut ditegaskan bahwa praktik jual beli melalui akad *murabahah* multiguna yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah masih memunculkan berbagai persepsi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat.²¹ Oleh karena itu, fatwa tersebut dikeluarkan sebagai bentuk panduan normatif bagi lembaga keuangan syariah di Aceh.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa, di satu sisi, praktik multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah diduga masih mengandung penyimpangan jika ditinjau dari perspektif syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank belum sepenuhnya menerapkan praktik multiakad secara ideal. Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah menetapkan fatwa sebagai produk hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan akad *murabahah* yang seharusnya dijalankan oleh lembaga keuangan syariah di Aceh.

Oleh karena itu, menarik untuk menelaah praktik penerapan multiakad tersebut dan mengkaji lebih dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019, serta menilai sejauh mana kesesuaian praktik

²¹ Lihat Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Murabahah* Multiguna Menurut Hukum Islam.

dengan fatwa MPU Aceh tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Multiakad pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Aceh Syariah (Studi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah?
2. Bagaimana multiakad pada pembiayaan *murabahah* menurut perspektif Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah.
2. Untuk menganalisis multiakad pada pembiayaan *murabahah* menurut perspektif Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam aspek *fiqh mu'āmalah* kontemporer yang berkaitan dengan penerapan multiakad. Secara teoritis, penelitian ini

akan memperkaya literatur akademik mengenai struktur multiakad dalam sistem keuangan syariah dan bagaimana konteks lokal, seperti keberadaan otoritas fatwa daerah (MPU Aceh), memengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan validitas akad tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi membuka ruang diskusi dan perbandingan terhadap praktik serupa di wilayah lain, serta menstimulasi penelitian lanjutan mengenai rekonstruksi akad syariah yang berbasis pada prinsip *maqashid al-syari'ah* dan kearifan lokal.

2) Manfaat secara praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan strategis bagi lembaga keuangan syariah di Aceh dalam mengembangkan produk pembiayaan yang menggunakan struktur multiakad secara tepat dan sesuai syariah. Pandangan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang dikaji dalam penelitian ini juga dapat menjadi pedoman dalam menyusun regulasi internal serta mitigasi risiko syariah dalam implementasi multiakad. Lebih jauh lagi, penelitian ini memberikan nilai tambah bagi regulator, praktisi perbankan, dan akademisi dalam menyusun kebijakan, pedoman fatwa, maupun modul pelatihan berbasis penerapan multiakad yang sah dan kontekstual dalam sistem ekonomi syariah lokal.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah, kajian pustaka memiliki peran strategis dalam menjamin tingkat akurasi, keilmiahan, dan kredibilitas dari penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena itu, melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menjadi langkah penting untuk memahami keterkaitan antara studi yang sedang dilakukan dengan temuan-temuan sebelumnya. Tinjauan tersebut tidak hanya memberikan pemahaman mengenai perkembangan wacana akademik yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi teori-teori yang relevan, hipotesis yang

mendukung, serta arah perumusan masalah dan pendekatan metodologi yang tepat untuk digunakan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait penerapan multiakad dalam pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, terdapat variasi pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda dalam setiap kajian. Dalam penulisan tesis ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian yang relevan, yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman topik yang diteliti, antara lain:

1. Rosa Amelya (2022), dengan judul “*Analisis Implementasi Akad Murabahah bi al-Wakālah pada Bank Aceh Syariah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan akad *murabahah bi al-wakālah* di PT. Bank Aceh Syariah adalah pertama bank memberikan surat kontrak perjanjian kepada nasabah untuk ditandatangani bersama. Kontrak yang ditandatangani terdiri dari akad *wakālah* dan *murabahah*. PT. Bank Aceh Syariah beserta nasabah menandatangani kedua berkas akad secara bersamaan kemudian nasabah dapat mengambil produk yang sudah dibiayai tanpa ada kewajiban untuk mengkonfirmasi kepada bank terkait pembelian barang tersebut. Biaya atau *cost* yang dikeluarkan nasabah di dalam implementasi akad *murabahah bi al-wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah kurang efisien karena munculnya biaya berlebih (*double cost*) yang dikeluarkan nasabah dalam proses pembiayaan. Bank mewakilkan pembelian kepada nasabah tanpa memberikan upah (*ujrah/fee*). Efisiensi *cost* seharusnya dapat dilakukan dengan adanya pengajuan hak bagi nasabah terhadap upah pembelian barang, sehingga *double cost* yang sebelumnya ditetapkan bank dapat dikurangi dengan pengajuan hak upah tersebut.²²

²² Rosa Amelya, Analisis Implementasi Akad Murabahah bi al-Wakalah pada Bank Aceh Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2022.

2. Irhamna Utamy (2021), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Murabahah dan Wakālah pada Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dan PT. BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT BPRS Margirizki dan PT BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan pelaksanaan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang jual beli *murabahah* dan *wakālah*. Penandatanganan akad pembiayaan *murabahah* dilakukan bersamaan dengan akad *wakālah* berakibat pada kepemilikan komoditas atau aset belum dimiliki secara sah oleh pihak BPRS. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada kedua BPRS tersebut telah melanggar secara prinsip syariah sehingga akadnya menjadi *fasid* dan batal.²³
3. Hairunnisa, dkk (2023), dengan judul penelitiannya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakālah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar I*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakālah* di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menggunakan 2 akad dalam pelaksanaanya yaitu *murabahah* dan *wakālah*. Akad *wakālah* yang digabungkan dalam akad *murabahah* adalah sebagai akad pelengkap untuk mempermudah pelaksanaan akad *murabahah* dengan nasabah. Adapun pelaksanaan akad *murabahah bil wakālah* di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 sudah sesuai dengan syariat Islam karena

²³ Irhamna Utamy, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Murabahah dan Wakalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dan PT. BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta)*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

berdasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018 tentang penggabungan *murabahah bil wakālah*.²⁴

4. Roifatus Syauqoti (2018), dengan judul “*Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam aplikasi *murabahah* yang ada pada perbankan syariah menjadikan bank syariah sebagai penyedia dana bukan sebagai penjual. Akad *murabahah* yang ada pada fiqh klasikpun telah banyak mengalami modifikasi. Modifikasi pada akad *murabahah* inilah yang memunculkan kritik di kalangan masyarakat. Modifikasi akad *murabahah* meliputi akad *murabahah* yang mengikat nasabah sebelum bank memiliki barang yang diinginkan nasabah sehingga memunculkan *bai' ma'dum*, *murabahah lil amri bi al-syira'* yang dianggap haram oleh sebagian ulama karena merupakan celah riba, dan *murabahah bil wakālah* yang hukumnya boleh menurut Fatwa DSN-MUI namun adanya akad *wakālah* memudahkan munculnya kecurangan dari pihak nasabah yang akan membuat akad *murabahah*nya tidak sah.²⁵
5. Mita Musfa, dkk (2022), dengan judul penelitian “*Analisa Penerapan Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan multi akad Di Koperasi Mitra Dhuafa salah satunya gabungan akad *murabahah* wal *wakālah* yaitu pemberian kekuasaan pada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota secara mandiri dengan terlebih dahulu memberikan nota belanja kepada koperasi saat pengajuan pembiayaan tersebut. Pelayanan

²⁴ Hairunnisa, dkk, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 3, April 2023.

²⁵ Roifatus Syauqoti, Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1, 2018.

Koperasi Mitra Dhuafa terhadap anggota dinilai cukup baik, dimana koperasi menyediakan akses modal untuk usaha atau pengembangan usaha anggota yang menggunakan sistem ramah, pendampingan koperasi terhadap anggota juga dilakukan secara terus-menerus. Multi akad di Koperasi Mitra Dhuafa sudah sesuai dengan pandangan fiqh muamalah, ini didasari dari beberapa pertimbangan diantaranya yaitu memiliki status hukum yang kuat, adanya kesesuaian dengan tujuan syariah dimana memberikan kemudahan, keringanan, serta peluang untuk membuat perubahan dengan menggunakan akad-akad modern saat transaksi. Ini juga didukung dengan pendapat para ulama diantaranya mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan dibolehkan menurut syariat Islam, selama tidak ada dalil hukum yang melarangnya²⁶.

6. Arridho Abduh, dkk (2023), yang membahas tentang *"Konsep Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI: Sebuah Inovasi dalam Praktik Keuangan Syariah di Indonesia"*. Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana konsep akad *hibrida* menjadi sebuah inovasi dalam praktik keuangan Islam di Indonesia. Dengan menggunakan akad *hibrida*, pelaku keuangan dapat mencapai tujuan mereka secara syariah dan meminimalkan risiko yang terkait dengan transaksi tersebut. Namun, pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah dan arahan dari lembaga otoritatif seperti DSN-MUI tetap

²⁶ Mita Musfa, dkk., Analisa Penerapan Multi Akad Pada Produk Pembiayaan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali), *Journal Pegguruang: Conference Series*. Vol. 4. No. 1. 2022.

diperlukan untuk menjaga integritas dan validitas transaksi syariah²⁷.

Dengan demikian, uraian *deskriptif* dari penelitian di atas dapat dirangkum dalam tabel berikut sebagai bentuk penyajian informasi secara ringkas:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Peneliti	Hasil Penelitian
1	Rosa Amelya (2022), “ <i>Analisis Implementasi Akad Murabahah bi al-Wakālah pada Bank Aceh Syariah</i> ”.	Biaya atau <i>cost</i> yang dikeluarkan nasabah di dalam implementasi akad <i>murabahah bi al-wakālah</i> pada PT Bank Aceh Syariah kurang efisien karena munculnya biaya berlebih (<i>double cost</i>) yang dikeluarkan nasabah dalam proses pembiayaan. Bank mewakilkan pembelian kepada nasabah tanpa memberikan upah (<i>ujrah/fee</i>). Efisiensi <i>cost</i> seharusnya dapat dilakukan dengan adanya pengajuan hak bagi nasabah terhadap upah pembelian barang, sehingga <i>double cost</i> yang sebelumnya ditetapkan bank dapat dikurangi dengan pengajuan hak upah tersebut.
2	Irhamna Utamy (2021), “ <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Murabahah dan</i>	Bahwa PT BPRS Margirizki dan PT BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang jual beli

²⁷ Arridho Abduh, Asmuni Asmuni dan Tuti Anggraini, *Konsep Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI: Sebuah Inovasi dalam Praktik Keuangan Syariah di Indonesia*, Kutubkhanah, Vol. 23 No. 1, 2023.

	<i>Wakālah pada Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dan PT. BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta) ”.</i>	<i>murabahah dan wakālah.</i> Penandatanganan akad pembiayaan <i>murabahah</i> dilakukan bersamaan dengan akad <i>wakālah</i> berakibat pada kepemilikan komoditas atau aset belum dimiliki secara sah oleh pihak BPRS. Pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada kedua BPRS tersebut telah melanggar secara prinsip syariah sehingga akadnya menjadi <i>fasid</i> dan batal.
3	Hairunnisa, dkk (2023), “<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakālah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1</i>”.	Bahwa pelaksanaan akad <i>Murabahah Bil Wakālah</i> di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menggunakan 2 akad dalam pelaksanaanya yaitu <i>murabahah</i> dan <i>wakālah</i>. Akad <i>wakālah</i> yang digabungkan dalam akad <i>Murabahah</i> adalah sebagai akad pelengkap untuk mempermudah pelaksanaan akad <i>murabahah</i> dengan nasabah. Adapun pelaksanaan akad <i>Murabahah bil Wakālah</i> di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 sudah sesuai dengan syariat Islam karena berdasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018 tentang penggabungan <i>Murabahah bil Wakālah</i>.
4	Roifatus Syauqoti (2018), “<i>Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga</i>	Modifikasi akad <i>murabahah</i> meliputi akad <i>murabahah</i> yang mengikat nasabah sebelum bank memiliki barang yang diinginkan nasabah

	<i>Keuangan Syariah</i> ".	sehingga memunculkan <i>bai' ma'dum</i> , <i>murabahah lil amri bi al-syira'</i> yang dianggap haram oleh sebagian ulama karena merupakan celah riba, dan <i>murabahah bil wakālah</i> yang hukumnya boleh menurut Fatwa DSN-MUI namun adanya akad <i>wakālah</i> memudahkan munculnya kecurangan dari pihak nasabah yang akan membuat akad <i>murabahah</i> nya tidak sah.
5	Mita Musfa, M. Anwar Hindi, and Andi Sudarmin Azis (2022), " <i>Analisa Penerapan Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali)</i> ".	Multi akad di Koperasi Mitra Dhuafa sudah sesuai dengan pandangan fiqih muamalah, ini didasari dari beberapa pertimbangan diantaranya yaitu memiliki status hukum yang kuat, adanya kesesuaian dengan tujuan syariah dimana memberikan kemudahan, keringanan, serta peluang untuk membuat perubahan dengan menggunakan akad-akad modern saat transaksi. Ini juga didukung dengan pendapat para ulama diantaranya mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan dibolehkan menurut syariat Islam, selama tidak ada dalil hukum yang melarangnya.
6	Arridho Abduh, Asmuni Asmuni dan Tuti Anggraini (2023), " <i>Konsep</i>	Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana konsep akad <i>hibrida</i> menjadi sebuah inovasi dalam praktik keuangan Islam di

<i>Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI: Sebuah Inovasi dalam Praktik Keuangan Syariah di Indonesia”.</i>	Indonesia. Namun, pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah dan arahan dari lembaga otoritatif seperti DSN-MUI tetap diperlukan untuk menjaga integritas dan validitas transaksi syariah.
--	---

1.6 Kerangka Teori

Dalam kehidupan bermasyarakat, aktivitas muamalah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial ekonomi Islam. Prinsip dasar hukum Islam menetapkan bahwa seluruh bentuk muamalah pada hakikatnya diperbolehkan (*al-aşlu fi al-mu'āmalah al-ibāhah*) selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Esensi muamalah yang ideal harus dilandasi oleh prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dan kesadaran penuh para pihak, bebas dari segala bentuk paksaan (*ikrāh*), dengan tujuan utama menghindarkan para pelaku dari potensi kerugian dan ketidakadilan.

Pada praktik bank syariah, penerapan berbagai akad muamalah seperti *murabahah* dan *wakālah* merupakan salah satu instrumen utama dalam kegiatan pembiayaan. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan masih banyaknya transaksi syariah yang tidak memenuhi ketentuan berlaku, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Situasi ini berisiko menyebabkan penyimpangan dari prinsip syariah yang semestinya menjadi fondasi setiap transaksi keuangan syariah.

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun berdasarkan tiga aspek utama, yaitu: konsep multiakad dalam pembiayaan *murabahah*, pandangan Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2019, serta kesesuaian praktik Bank Aceh Syariah terhadap fatwa tersebut. Berikut kerangka teorinya:

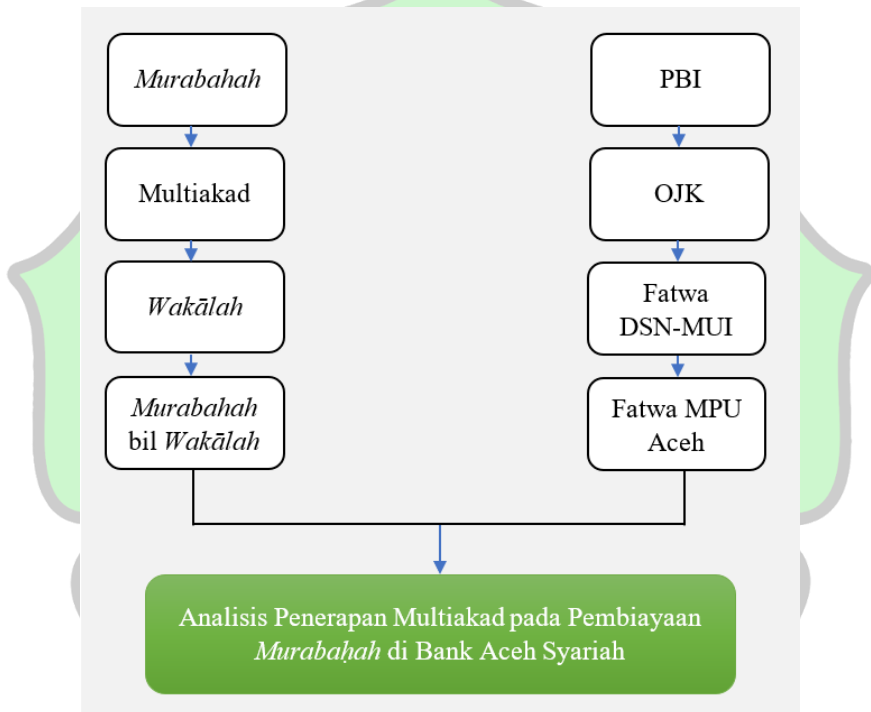
1. *Murabahah* adalah akad jual beli di mana Bank Syariah membeli barang atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati.

2. Multiakad adalah penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Dalam konteks pembiayaan *murabahah*, akad yang sering digabungkan adalah *murabahah* (jual beli dengan keuntungan), *wakalah* (perwakilan, di mana nasabah bertindak sebagai wakil bank untuk membeli barang) dan *kafalah* (jaminan, jika diperlukan).
3. *Wakalah* adalah pemberian wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk mengurus suatu pekerjaan yang pada dasarnya dapat ia lakukan sendiri. Dalam perbankan syariah, *wakalah* digunakan ketika pihak bank memberikan kuasa atau mandat kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang menjadi objek dalam akad pembiayaan *murabahah*.
4. *Murabahah bil wakalah* dapat dipahami sebagai bentuk pembiayaan jual beli di mana bank sebagai pihak penjual memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama bank. Setelah barang dibeli, maka akad *murabahah* dilakukan antara bank dan nasabah.
5. Dasar hukum multiakad *murabahah* adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Pembiayaan.
6. Multiakad *murabahah* dalam Perspektif Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2019. Fatwa ini dikeluarkan untuk mengatur praktik *murabahah* multiguna agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan utama ya diatur dalam fatwa tersebut adalah untuk memastikan kepemilikan barang, bank harus benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah secara *murabahah*, akad *wakalah* dan *murabahah* harus dilakukan secara terpisah untuk menghindari *gharar*. Transparansi margin

keuntungan dan keuntungan bank harus disampaikan secara jelas di awal akad.

Dengan demikian, kerangka teori ini menjadi landasan untuk menganalisis sejauh mana penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Gambar 1.1
Kerangka Teori



Sumber: Data Diolah (2025)

Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem pembiayaan syariah yang lebih adil dan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian yang dianggap paling sesuai

dalam studi ini adalah penelitian dengan pendekatan metode kualitatif *deskriptif*. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, serta untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya secara mendalam.²⁸ Penelitian *deskriptif* juga merupakan pengamatan bersifat ilmiah yang dilakukan secara terfokus, sehingga dinilai lebih akurat dan valid dibandingkan dengan pengamatan non-akademik, seperti yang umumnya dilakukan oleh kalangan jurnalis.²⁹

Adapun dalam konteks penelitian ini, metode *deskriptif* digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis praktik penerapan multiakad dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah, dengan menelaahnya dari sudut pandang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Provinsi Aceh, yaitu Bank Aceh Syariah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, bank tersebut diketahui memiliki nasabah yang menggunakan skema pembiayaan *murabahah* dengan multiakad. *Kedua*, meskipun bank tersebut menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah, namun berdasarkan data awal yang diperoleh di lapangan, ditemukan indikasi adanya praktik pembiayaan yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai syariah, khususnya dalam konteks penerapan multiakad.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Bank Aceh Syariah dipilih sebagai lokasi sekaligus subjek penelitian, untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* dilakukan, serta menilai kesesuaiannya dengan fatwa

²⁸ Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁹ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 17.

MPU Aceh yang juga menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah di Aceh.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data memiliki peranan yang penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai dasar untuk menguji validitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber utama, yaitu:³⁰

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui interaksi dengan responden atau objek penelitian di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang telah tersedia sebelumnya, seperti jurnal ilmiah, buku literatur, artikel, maupun dokumen lainnya. Data ini berfungsi sebagai pendukung dan penguat dalam proses analisis untuk merumuskan kesimpulan penelitian.

1.7.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua metode utama, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kedua metode ini dipilih untuk memperoleh data yang relevan, mendalam, dan mendukung analisis terhadap topik yang diteliti.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, dan jawaban yang diberikan juga disampaikan secara lisan.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik wawancara terbuka dan terstruktur guna memperoleh informasi yang

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 29.

³¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 179.

komprehensif dan relevan dari narasumber mengenai analisis praktik penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah, serta menelusuri keterkaitan dan kesesuaiannya dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu serta berbagai hambatan lainnya, maka narasumber dalam penelitian ini terdiri dari staf bagian pembiayaan Bank Aceh Syariah, Ketua MPU Aceh, dan Wakil Ketua MPU Aceh. Pemilihan narasumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan komprehensif terkait topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan, pengalaman, serta pemahaman para informan secara lebih luas dan mendalam, khususnya yang berhubungan dengan penerapan multiakad dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah.

Tabel 1.2
Panduan Wawancara dengan Bank Aceh Syariah

No.	Indikator	Pertanyaan	Variabel
1	<i>Murabahah</i> dan Multiakad	1. Bagaimana mekanisme akad <i>murabahah</i> yang diterapkan di Bank Aceh Syariah dalam konteks pembiayaan syariah? 2. Apakah Bank Aceh Syariah menerapkan sistem multiakad dalam produk pembiayaan <i>murabahah</i>? 3. Bagaimana mekanisme operasional multiakad dijalankan, mulai dari akad hingga pencairan dana?	Penerapan multiakad pada pembiayaan <i>murabahah</i>

2	Keselaran dengan Prinsip Syariah	1. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik multiakad dalam pembiayaan <i>murabahah</i> yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip syariah? 2. Apakah semua unsur dalam akad tersebut dijelaskan secara transparan kepada nasabah? 3. Apakah pihak bank mengetahui adanya Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang <i>murabahah</i> multiguna?	Kesesuaian penerapan multiakad pada pembiayaan <i>murabahah</i> dengan fatwa
3	Tantangan	1. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi bank dalam menerapkan multiakad pada pembiayaan <i>murabahah</i>?	Penerapan multiakad pada pembiayaan <i>murabahah</i>

Tabel 1.3

Panduan Wawancara dengan MPU Aceh

No.	Indikator	Pertanyaan	Variabel
1	Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019	1. Apa latar belakang dikeluarkannya Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang <i>Murabahah</i> Multiguna? 2. Bagaimana proses pengambilan keputusan	Multiakad pada pembiayaan <i>murabahah</i>

		dan perumusan fatwa ini dilakukan di MPU Aceh? 3. Bagaimana konsep dan mekanisme <i>murabahah</i> multiguna menurut MPU Aceh?	
2	Substansi Multiakad	1. Bagaimana pandangan MPU Aceh terhadap multiakad dalam pembiayaan <i>murabahah</i> ? 2. Bagaimana MPU memandang penggabungan antara akad <i>murabahah</i> dan <i>wakālah</i> yang umum dilakukan oleh perbankan syariah?	Multiakad pada pembiayaan <i>murabahah</i>

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian seperti arsip dokumen fatwa, buku-buku teori, pendapat para ahli, kutipan ayat al-Qur'an dan matan hadis, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang memiliki keterkaitan substansial dengan permasalahan yang dikaji.³² Data dokumenter ini berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan memperluas perspektif analisis dalam penelitian.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *deskriptif* kualitatif sebagai pendekatan utama dalam mengolah dan

³² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan ...*, hlm. 179.

menafsirkan data. Pada penelitian kualitatif, data diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan studi dokumentasi. Informasi yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari hasil wawancara lapangan, tetapi juga dari sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an dan hadis, serta dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan matan-matan hadis oleh para ulama yang memiliki relevansi terhadap keterkaitan antar akad dalam transaksi keuangan syariah.

Selama proses analisis, peneliti melakukan wawancara langsung untuk memperoleh data yang bersifat mendalam. Data yang diperoleh kemudian dicatat secara sistematis dan direkam menggunakan perangkat audio pada smartphone. Setiap sesi wawancara berlangsung lebih kurang 30 menit. Setelah data dikumpulkan, peneliti menganalisis setiap jawaban yang diberikan oleh informan. Apabila ditemukan jawaban yang belum memadai atau belum menjawab pertanyaan penelitian secara utuh, maka peneliti akan melanjutkan proses wawancara hingga memperoleh informasi yang valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama sebagai berikut:³³

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan seleksi terhadap data yang diperoleh di lapangan. Mengingat data yang dikumpulkan bersifat kompleks dan dalam jumlah besar, tahap ini bertujuan untuk merangkum dan memfokuskan pada informasi yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti mengidentifikasi tema, pola, serta inti permasalahan yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan, sehingga data dapat diarahkan sesuai kebutuhan analisis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur. Dalam pendekatan kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif,

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ...*, hlm. 246-252.

kutipan wawancara, tabel, atau matriks yang mempermudah peneliti dalam menelaah hubungan antar data. Penyajian ini membantu dalam proses penarikan kesimpulan yang lebih sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan akan terus diverifikasi berdasarkan data tambahan atau temuan baru yang mungkin muncul selama proses penelitian. Apabila data baru yang diperoleh memperkuat kesimpulan sebelumnya dan konsisten secara logis, maka kesimpulan tersebut dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, data yang telah dianalisis akan dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan realitas di lapangan dan menjawab pertanyaan penelitian.

Dengan mengikuti tahapan ini, keabsahan data dapat dijaga, karena proses analisis dilakukan secara menyeluruh melalui triangulasi data dari berbagai sumber, baik hasil wawancara maupun dokumen pendukung lainnya.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun guna memberikan panduan yang jelas bagi peneliti maupun pembaca agar dapat memahami arah dan ruang lingkup penelitian sesuai dengan fokus kajian. Sistematika ini memuat rincian materi yang dibahas pada setiap bab, sehingga memudahkan dalam menelusuri struktur penyusunan karya ilmiah secara utuh. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi dilaksanakannya penelitian, diikuti oleh perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta ditutup dengan sistematika penulisan sebagai penjelasan struktur isi penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan mengenai konsep multiakad, akad *murabahah*, akad *wakālah*, dan *murabahah bil wakālah*. Seluruh konsep tersebut dipaparkan sebagai landasan teoritis yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab tiga merupakan pembahasan inti dari penelitian ini, yang membahas tentang gambaran umum tentang objek penelitian, analisis penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah, multiakad pada pembiayaan *murabahah* menurut perspektif Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019 dan kesesuaian penerapan multiakad pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah dengan fatwa MPU Aceh tersebut.

Bab empat merupakan bab penutup berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis, serta saran-saran yang dianggap penting dan bermanfaat, baik untuk pengembangan keilmuan maupun bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap topik penelitian

